



**P U T U S A N**

**NOMOR : 242/B/2019/ PT.TUN.JKT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan. Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**, berkedudukan di Gedung Syarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----
2. M. LUCIA CLAMAMERIA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi II, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----
3. DEWI SRI, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;---
4. RORY ALAMSYAH, S.H., Jabatan Pelaksana Subbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, S.H., Jabatan Pelaksana Subbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----

6. ANTONO ADHI SUSANTO, Jabatan Pelaksana Subbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----

7. FANDY NURAHMAD, S.H., Jabatan Pelaksana Subbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1/KN.5/2019, tanggal 22 Januari 2019; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

## MELAWAN :

**PT. KARYA INTERTEK KENCANA (KIK)**, dalam hal ini diwakili oleh HENRY WANGSANEGARA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Perseroan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8, tanggal 01 Februari 1979, dengan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor YA 5/345/8, tanggal 30 Nopember 1979, Akta Nomor 139, tanggal 12 Maret 1998, Tentang Risalah Rapat Perihal Pengangkatan Pengurus serta Berita Acara Akta

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nomor 23, tanggal 20 September 2016, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0084337, tanggal 28 September 2016, beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 70, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. BUDIMAN, S.H.;-----

2. SAKSONO BUDINUGROHO, S.H.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BUDIMAN, S.H. DAN REKAN, beralamat di RUKAN THE FIFTY, Jalan Arteri Kelapa Gading Nomor 12C, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2207.1/KHB-SK/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/G/2018/PTUN JKT, tanggal 16 Mei 2019 ;-----

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: S-806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA(Persero), Sesuai Lampiran Surat : No.urut 50, Jenis aset Tanah, Kota Jakarta Barat, Alamat: Jl. Daan Mogot KM 2 No.50, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen: 1431/Wijaya Kusuma;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SURAT Nomor: S-806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT.PPA(Persero) berikut lampirannya No. urut 50, Jenis aset Tanah, Kota Jakarta Barat, Alamat: Jl. Daan Mogot KM 2 No. 50, Kel.Wijaya Kusuma,

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen

SHGB, Nomor Dokumen: 1431/Wijaya Kusuma;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.019.000 (Satu Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 277/G/2018/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi Putusan tersebut kepada Kuasa hukum Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 16 Mei 2019 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 29 Mei 2019 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, pada tanggal 29 Mei 2019 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat / Pembanding menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena didalam pertimbangannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan tersebut

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dibatalkan, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan memohon Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/G/2018/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2019, haruslah dibatalkan untuk selanjutnya di perbaiki, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding (semula Tergugat);
2. Menyatakan Gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding (semula Tergugat);
2. Membatalkan secara keseluruhan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 277/G/2018/PTUN-JKT tanggal 16 Mei 2019;
3. Mengadili Sendiri serta Memutus:
  - Menolak Gugatan Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
  - Menyatakan sah objek sengketa berupa surat Nomor S-806/KN.5/2017 tanggal 9 Juni 2017, perihal Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero), sesuai Lampiran surat Nomor Urut 50; dan
  - Menghukum Terbanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat / Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding menyatakan bahwa pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga sudah tepat dan benar putusan judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Pembanding (semula Tergugat) seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Semula Tergugat) untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/G/2018/PTUN-JKT tanggal 16 Mei 2019 ;
3. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa SURAT Nomor : S-806/KN.5/2017 tanggal 09 Juni 2017 Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT.PPA (Persero) berikut lampirannya No.urut 50, Jenis aset Tanah, Kota Jakarta Barat, Alamat : Jl. Daan Mogot KM 2 No. 50 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen : 1431/Wijaya Kusuma.
4. Mewajibkan Pembanding (semula Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SURAT Nomor : S-806/KN.5/2017 tanggal 09 Juni 2017 Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT.PPA (Persero) berikut lampirannya No.urut 50, Jenis aset Tanah, Kota Jakarta Barat, Alamat : Jl. Daan Mogot KM 2 No.50 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen: 1431/Wijaya Kusuma.
5. Menghukum Pembanding (semula Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo et bono* ).

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;-----

### M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: S-806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA(Persero), Sesuai Lampiran Surat : No.urut 50, Jenis aset Tanah, Kota Jakarta Barat, Alamat: Jl. Daan Mogot KM 2 No.50, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen: 1431/Wijaya Kusuma ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SURAT Nomor: S-806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, Perihal: Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT.PPA(Persero) berikut lampirannya No. urut 50, Jenis aset Tanah, Kota

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, Alamat: Jl. Daan Mogot KM 2 No. 50, Kel.Wijaya Kusuma,  
Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen  
SHGB, Nomor Dokumen: 1431/Wijaya Kusuma ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
1.019.000 (Satu Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dihadiri kuasa hukum  
Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat atau kuasa hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal  
123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/  
diberitahukan secara sah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah diberitahu putusan  
tersebut pada tanggal 16 Mei 2019, karena dia tidak hadir pada waktu putusan  
diucapkan, maka batas waktu akhir pengajuan banding adalah pada tanggal  
30 Mei 2019, tetapi sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2019  
Tergugat / Pembanding mengajukan banding, seperti ternyata dalam Akta  
Permohonan Banding, Nomor 277/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 29 Mei 2019,  
maka atas dasar itu pengajuan banding masih dalam tenggang waktu yang  
ditentukan, sehingga secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah  
Surat dinas dari Tergugat / Pembanding yang ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor S-806/KN.5/2017, tanggal  
09 Juni 2017, perihal ; Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelolaan PT.PPA (Persero), lihat bukti ( P- 4 = bukti T-10), Penggugat / Terbanding (pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat dinas / objek sengketa tersebut), mengajukan gugatan pada pengadilan tingkat pertama, pada tanggal 26 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor ; 277/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti, keterangan saksi dari Penggugat / Terbanding, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, menghasilkan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlepas dengan materi eksepsi beserta argumentasinya yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dipersidangan pada pengadilan tingkat pertama, maupun pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan mengenai materi eksepsi tersebut di atas. Majelis Hakim Banding berbeda pendapat baik dengan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding mengenai Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Menurut pendapat Majelis Hakim Banding, bahwa Objek sengketa itu tidak perlu ditafsirkan dan dihubungkan dengan dokumen lainnya, secara sederhana saja objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding itu berupa surat dinas biasa yang sifatnya koordinasi antara institusi pelayanan publik yang satu dan lainnya. ;-----

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan Apakah suatu objek sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan, lebih dulu mendasarkan pada ketentuan normatifnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peralihan undang-undang administrasi pemerintahan ditentukan di dalam Pasal 87, Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Surat dinas dari Tergugat / Pembanding yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor S-806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, perihal ; Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA (Persero), lihat bukti ( P- 4 = bukti T- 10), Penggugat / Terbanding (pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat dinas/ objek sengketa tersebut), mengajukan gugatan pada pengadilan tingkat pertama, pada tanggal 26 November 2018” ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat / Pembanding menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan tugasnya sebagai pelayanan publik berdasarkan wewenang yang dimilikinya secara konkret untuk pengamanan aset property eks kelolaan PT. PPA (Persero). Sehingga dapat dipahami Tergugat / Pembanding dalam menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan ini tidak ditujukan untuk menciptakan suatu hak baru, atau menghilangkan suatu hak yang sudah ada atau memberikan kewajiban tertentu kepada Kepala Kantor Pertanahan tersebut. Pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat / Terbanding adalah tidak tercakup dalam pengertian sebagaimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Singkatnya, bahwa objek sengketa tersebut tidak memberikan akibat hukum kepada Penggugat / Terbanding, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu, atau hubungan hukum tertentu ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka materi eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini harus diterima, dan eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sehubungan eksepsi Tergugat / Pembanding mengenai kompetensi absolut pengadilan telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor ; 277/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutnya Mejlis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan, tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan tetap disatukan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peeradilan Tata Usaha

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat / Pemanding mengenai kompetensi absolut pengadilan ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 23 September 2019 oleh kami **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RUSWENDAH, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H**

**DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum**

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**RUSWENDAH, S.H., M.H**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi .....                     | Rp. 10.000,-  |
| 2. Materai .....                     | Rp. 6.000,-   |
| 3. Biaya Proses <u>Banding</u> ..... | Rp. 234.000,- |
| Jumlah .....                         | Rp 250.000,-  |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)